



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1:

1. Nama lengkap : **A1;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/11 Oktober 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mojokuripan RT/RW 001/001 Desa Jogoloyo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap tanggal 31 Januari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Anak 2:

1. Nama lengkap : **A2;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/8 September 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jetis, RT/RW 001/001 Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Anak ditangkap tanggal 31 Januari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024

Para Anak didampingi oleh kakak kandungnya, pembimbing kemasyarakatan dan **Eko Wahyudi, S.H.**, advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Pertokoan Simpang 3 No 17 Jalan KH Abdurrahman Wahid, Kabupaten Jombang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg tanggal 26 Februari 2024;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jombang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak, pendamping serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **A1 bin Muh. Nafiq** dan Anak **A2 bin Sumianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak **A1 bin Muh. Nafiq** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Anak **A2 bin Sumianto** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dimana pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan masa Para Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Anak tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah celurit berukuran 75 cm;
- 1 (satu) potong sweater warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit R2 Honda Beat warna hitam strip merah;

Dikembalikan kepada Anak **A1**;

4. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum saya rasa masih mempunyai banyak kekurangan dari aspek normatif, keadilan bagi para ABH, serta aspek fakta-fakta yang dituangkan dalam tuntutan tersebut maupun dari segi penafsiran hukum yang di tuntutan kepada ABH. Karena demi tegaknya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai dengan tujuan hukum dalam perkara ini maka dirasa perlu saya selaku penasihat hukum dalam perkara ini menyampaikan pembelaan yang berisikan koreksi kritis atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam proses persidangan yang saya jalani di Pengadilan Negeri Jombang banyak hal yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Mengapa saya dapat berargumentasi demikian tersebut adalah berdasar dari beberapa literasi yang saya baca dan saya cermati dalam proses persidangan. Diantaranya adalah:

Fakta Persidangan:

Bahwa berdasarkan saksi-saksi dari para pihak Korban serta keterangan para Anak sendiri, saya selaku Penasehat hukum dari para Anak Berhadapan dengan hukum (ABH), mengambil benang kesimpulan bahwa:

Saksi SAIIN orang tua Korban menerangkan benar anak kandung saksi yaitu DINAR ARDIANSYAH menjadi korban pengeroyokan orang tidak dikenal di Jl.Raya Brawijaya Kec.Peterongan Kab.Jombang baru ketika datang ke rumah sakit RSUD Jombang melihat kondisi korban setelah dikabari oleh teman teman Korban, kemudian setelahnya melapor ke Polsek Peterongan Guna pemeriksaan lebih lanjut;

Saksi Korban DINAR ARDIANSYAH korban menerangkan yang melakukan pengeroyokan terhadapnya pada hari minggu 7 Januari 2024 di Jl.Brawijaya ,Kecamatan Peterongan , Kab.Jombang adalah segerombolan orang tepatnya segeromolan gangster yang tergabung dalam Gangster TGG (Tim Guk Guk) sejumlah kurang lebih 20 orang, para anggota gangster tersebut langsung menyerang dengan cara memukuli saksi secara bergantian dan juga ada yang membacok saksi mengenai punggung saksi , dan saksi tidak sadar dibawa ke rumah sakit setelah kejadian , pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 saksi baru sadar tiba-tiba sudah dirawat dirumah sakit;

Saksi ABEL VALENTINO FIRMANSYAH teman korban pada saat kejadian menerangkan tidak tahu pastinya apa yang menyebabkan segerombolan gangster berjumlah 20 orang tersebut menyerang korban, saksi waktu kejadian menyelamatkan diri masuk kedalam indomaret dengan 4 teman saksi untuk menyelamatkan diri sedangkan Korban DINAR ARDIANSYAH tertangkap dan dipukuli oleh para pelaku gangster tersebut kemudian 2 teman saksi mencari pertolongan, saksi sudah berinisiatif ingin menolong korban tapi tidak berani karena ada gangster tersebut yang membawa sajam celurit panjang, oleh karena itu saksi menunggu gangster meninggalkan tempat kejadian dan kondisi sepi setelahnya korban saksi ditolong dibawa ke rumah sakit tetapi korban sudah tidak sadarkan diri;

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABH A1 Bin MUH.NAFIQ menerangkan pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 pukul 24.00, ABH mengajak kumpul Anak yang tergabung dalam gangster TGG (Tim Guk-Guk) yang berjumlah 17 orang termasuk (A2) melalui Grup WA untuk berkumpul di depan rumah Anak yang berada di Dsn.Mojokuripan Rt/Rw 001/001 Ds.Jogoloyo, Kec.SUMOBITO, Kab.jombang, bahwa setelah minum miras dan berkumpul di rumah tersebut, bersama teman gangster konvoi mengarah ke jombang kota dengan tujuan tujuan mencari musuh di sekitaran tersebut namun tidak menemukan sasaran, setelah itu ABH balik arah pasar peterongan ABH berpapasan dengan Korban yang berboncengan, kemudian spontan ada teman abh yang meneriaki dan ABH membacok korban setelah korban jatuh dipukuli beberapa kali oleh Anak A2 diikuti oleh teman-teman Gangster TGG (Tim Guk-Guk);

ABH A2 Bin SUMIANTO menerangkan pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 pukul 24.00 berkumpul di rumah ABH A1 sebelum berkumpul saksi bersama temanya BERTO membeli miras jenis arak di Mojoagung, setelah minum ABH A1 mengajak mencari musuh berkeliling naik kendaraan ke arah Jombang dan berpapasan dengan Korban ABH A1 Menyabet tubuh belakang Korban dengan celurit dan korban jatuh langsung dikeroyok oleh anggota Gangster TGG (Tim Guk-Guk), ABH juga sempat melempar punggung korban dengan batu kerikil setelahnya berpecah untuk pulang ke rumah;

Hal Yang Meringankan ABH

Majelis Hakim yang kami Muliakan,

Jaksa yang kami Hormati,

Dan, Pengunjung sidang yang hadir pada siang ini

ABH A1 Bin MUH.NAFIQ Belum pernah dihukum (melakukan baru pertama kali);

PARA ABH mengakui dan menyesali perbuatannya;

PARA ABH bersikap kooperatif pada saat persidangan;

PARA ABH berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

PARA ABH telah meminta maaf kepada pihak korban dan memberikan santunan;

ABH A1 Bin MUH.NAFIQ masih berkeinginan melanjutkan sekolah lagi;

Permohonan

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang mulia dan Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati. saya selaku Penasehat Hukum para ABH ingin menyampaikan permohonan berdasarkan fakta-fakta persidangan, serta hal-hal yang meringankan di atas, dan atau Rekomendasi dari BAPAS Surabaya terhadap para ABH, serta Undang undang No 11 tahun 2012 tentang system Peradilan pidana Anak;

ABH A1 Bin MUH.NAFIQ masih pelajar yang dimana masih mempunyai masa depan yang cerah yang harus mengemban pendidikan yang lebih baik lagi;

ABH A2 bin SUMIANTO akan dikembangkan minat dan bakatnya untuk dijadikan atlet beladiri professional;

Para orang tua kandung dari para ABH berjanji masih sanggup untuk membina, memberi Perhatian yang lebih serta kasih sayang kepada para ABH;

dan apabila para ABH tetap dipersalahkan karena perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana Pasal 170 ayat (2) ke-KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini harus secara adil dan "Demi Keadilan" memberikan putusan yang benar-benar sesuai dengan keberadaan hukum saat ini. Dengan tetap mengedepankan Hukum Acara Pidana terutama tentang sistem peradilan anak;

Saya sebagai Penasehat Hukum dari para ABH anak, Mohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum para ABH anak A1 Bin MUH.NAFIQ dan A2 Bin SUMIANTO untuk seluruhnya;
2. Mengembalikan para Anak Berhadapan dengan Hukum kepada para orang tua kandung atau wali dari para ABH;
3. Menghukum untuk Memberikan pelatihan kerja melalui dinas sosial kab. Jombang kepada para ABH;
4. Memberikan Hukuman Yang ringan-ringannya secara adil dan "Demi Keadilan" berdasarkan hukum yang berlaku;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Subsida;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan orang tua kandung Anak 1 secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan untuk melanjutkan pendidikan sekolahnya. Serta permohonan secara tertulis yang disampaikan oleh Paman Anak 2 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan keringanan hukuman oleh Dwi Edwin Endra Praja, selaku Paman dari Anak 2 tanggal 1 Maret 2024, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa saya bersedia untuk membina lebih baik atas kelakuan Anak A2 agar tidak mengulang perbuatan jahat dan pidananya lagi;
2. Bahwa anak A2 masih belum dewasa sehingga dalam pergaulannya mudah terpengaruh oleh lingkungan yang negatif untuk itu saya bersedia mengawasi dan mengarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat positif;
3. Bahwa kami secara patungan sudah memberikan bantuan uang pengobatan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada pihak korban a.n Dinar Ardiansyah dengan suka rela pada tanggal 26 Februari 2024;
4. Bahwa tindak pidana ini sudah dua kali dilakukan oleh Anak A2 dan selama proses pemeriksaan persidangan dia sangat kooperatif dan bertindak sopan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM-46/M.5.25/II/2024** tanggal **19 Februari 2024** sebagai berikut:

Bahwa ia Anak I A1 Bin MUH. NAFIQ dan Anak II A2 bin SUMIANTO, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada hari Minggu, 7 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Brawijaya, Kecamatan Peterongan, Kabupate Jombang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB setelah Saksi DINAR ARDIANSYAH bersama Saksi ABEL VALENTINO FIRMANSYAH dan teman-temannya membeli nasi goreng di sekitaran by pass lengkung Mojokerto, lalu Saksi DINAR ARDIANSYAH bersama Saksi ABEL VALENTINO FIRMANSYAH dan teman-temannya kembali ke warung kopi di dusun Jajar. Lalu sekira pukul 03.00 WIB setelah sampai di Jl. Raya Brawijaya, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang tepatnya di depan Indomaret, Saksi DINAR ARDIANSYAH dan teman-temannya berpapasan dengan Gangster TGG (TIM GUK GUK) yang berjumlah kurang lebih 20 orang, kemudian Saksi DINAR ARDIANSYAH bersama Saksi ABEL VALENTINO FIRMANSYAH dan teman-teman langsung diserang oleh gerombolan tersebut.

Bahwa salah satu teman Anak A1 Bin MUH. NAFIQ meneriaki Saksi DINAR ARDIANSYAH dengan kata-kata “DANCOK MANDEKO” kemudian Anak A1 Bin MUH. NAFIQ spontan membacok Saksi DINAR ARDIANSYAH 1 kali mengenai punggung Saksi DINAR ARDIANSYAH dengan posisi mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi DINAR ARDIANSYAH terjatuh lalu Anak A2 memukul beberapa kali mengenai tubuh korban dengan diikuti teman-teman gangster yang lain. Selain itu Anak A2 juga melempar batu kerikil ketubuh korban mengenai punggung korban.

Bahwa setelah melakukan aksinya tersebut Anak A1 Bin MUH. NAFIQ dan Anak A2 beserta anggota gangsternya melanjutkan perjalanan lagi menuju Mojokerto.

Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi mengalami luka di kepala dan gegar otak ringan kemudian luka di punggung dan sempat pendarahan di telinga yang mengakibatkan Saksi tidak sadar selama 3 hari.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 372/216/415.47/2024 tanggal 2 februari 2024 atas nama DINAR ARDIANSYAH, dengan hasil pemeriksaan didapatkan cedera kepala ringan koma luka memar pada pelipis kanan koma luka lecet pada bagian dada kanan tengah akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jb.



Bahwa Anak A1 saat melakukan tindak pidana masih berusia 17 tahun sedangkan Anak A2 saat melakukan tindak pidana masih berusia 16 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLI1203200802049 tanggal 12 Maret 2008 yang menerangkan Anak A2 lahir pada 8 September 2007, Kartu Keluarga Nomor : 3516162202100004 yang menyebutkan NIK 6474020809070003 atas nama A2, Kartu Keluarga Nomor : 3517111601060748 yang menyebutkan NIK 3517111110060001 atas nama A1.

Perbuatan Anak I A1 Bin MUH. NAFIQ dan Anak II A2 bin SUMIANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dinar Ardiansyah** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban menerangkan mengalami pengeroyokan pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib di Jl. Raya Brawijaya Kec. Peterongan Kab. Jombang.
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan kekerasan yaitu segerombolan orang yang berjumlah kurang lebih 20 orang yang tergabung dalam Gangster TGG (TIM GUK GUK);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB setelah Saksi bersama teman-teman membeli nasi goreng di sekitaran by pass lengkung Mojokerto, lalu Saksi dan teman-temannya kembali ke warung kopi di dusun Jajar. Lalu sekira pukul 03.00 WIB setelah sampai di Jl. Raya Brawijaya, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang tepatnya di depan Indomaret, Saksi dan teman-temannya berpapasan dengan Gangster TGG (TIM GUK GUK) yang berjumlah kurang lebih 20 orang, kemudian Saksi dan teman-teman langsung diserang oleh gerombolan tersebut dengan cara memukuli Saksi secara bergantian dan juga ada yang membacok Saksi mengenai punggung Saksi. Saksi tidak mengetahui secara detail bagaimana cara pelaku melakukan kekerasan kepada Saksi karna pada saat setelah dipukuli Saksi pingsan dan tidak sadarkan diri;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jb.



- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 Saksi baru sadar dan tiba-tiba Saksi sudah di rawat di RSUD Jombang;
- Bahwa seingat Saksi pelaku ada yang mengendarai sepeda motor merk honda beat warna hitam;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi mengalami luka di kepala dan gegar otak ringan kemudian luka di punggung dan sempat pendarahan di telinga yang mengakibatkan Saksi tidak sadar selama 3 hari;
- Bahwa hingga saat ini korban masih sering mengeluh kepalanya pusing dan mengganggu aktifitasnya dalam bekerja;

Terhadap keterangan saksi Korban, Para Anak membenarkannya;

2. Saksi Saiin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melaporkan telah terjadi kekerasan terhadap korban yang merupakan anak kandung Saksi yaitu Saksi DINAR ARDIANSYAH yang saksi baru ketahui pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 05.00 wib.
- Bahwa Saksi mendapat kabar dari teman Korban yang datang ke rumah Saksi dan bercerita bahwa korban sudah dirawat dirumah sakit RSUD Jombang. Saksi kemudian berangkat ke rumah sakit untuk melihat korban.
- Bahwa setelah sampai RSUD Jombang Saksi melihat korban sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri, kemudian Saksi ABEL menceritakan bahwa Korban telah dikeroyok oleh orang-orang tidak dikenal di Jl. Raya Brawijaya Kec. Peterongan Kab. Jombang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 wib Saksi langsung menuju ke Polsek Peterongan untuk melaporkan kejadian tersebut, guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan korban beberapa kali dipukuli secara bergantian hingga pingsan.
- Bahwa akibatnya Korban DINAR ARDIANSYAH mengalami gegar otak ringan dan sempat di rawat selama 1 minggu.
- Bahwa hingga saat ini korban masih sering mengeluh kepalanya pusing dan mengganggu aktifitasnya dalam bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkannya;

3. Saksi Abel Valentino Firmansyah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jb.



- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan terhadap korban yang terjadi pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Brawijaya Kec. Peterongan Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa penyebabnya, karena tiba-tiba gerombolan gangster yang berjumlah 20 orang tersebut menyerang korban;
- Bahwa kejadiannya pada saat itu Saksi sedang bersama-sama dengan 7 orang teman Saksi termasuk korban DINAR ARDIANSYAH, kemudian ketika Saksi melewati Jl. Brawijaya Kec. Peterongan Kab. Jombang tepatnya didepan indomaret tiba-tiba ada gerombolan gangster kurang lebih 20 orang menyerang Saksi dan teman-teman, pada saat itu Saksi langsung kabur dan masuk ke dalam indomaret dengan 4 teman Saksi, untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa korban DINAR ARDIANSYAH tertangkap dan dipukuli oleh para pelaku gangster tersebut, kemudian 2 orang teman Saksi yang lolos mencari pertolongan namun orang di sekitaran TKP tidak mau menolong;
- Bahwa Saksi sempat keluar indomaret untuk melihat dan inisiatif menolong korban yang dipukuli gangster namun Saksi tidak berani karna para pelaku tersebut ada yang membawa sajam celurit panjang;
- Bahwa Saksi menunggu di dalam indomaret sampai para pelaku meninggalkan tempat kejadian, setelah situasi sudah sepi dan para pelaku sudah meninggalkan tempat, Saksi segera menolong korban yang sudah dalam keadaan pingsan serta telinga yang mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi minta tolong teman-teman Saksi untuk membantu membawa korban ke RSUD Jombang dan segera menghubungi keluarga korban DINAR ARDIANSYAH;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat langsung para pelaku memegang kedua tangan korban DINAR ARDIANSYAH dan langsung dipukuli secara bersama-sama. Selain itu Saksi juga melihat ada yang membacok korban dengan menggunakan Clurit panjang yang dibawa para pelaku gangster;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban mengalami bengkak di kepala dan telinga mengeluarkan darah dan luka di punggung;
- Bahwa selain saksi ada teman Saksi yang bernama ADIT, IVAN, GILANG, RAKA, dan CIKO;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jb.



Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Para Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Para Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Para Anak tidak mengajukan surat;

Menimbang bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak 1:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 24.00 wib Anak I mengajak kumpul teman-teman Anak yang bergabung dalam gangster TGG (TIM GUK GUK) yang berjumlah 17 orang termasuk (Anak II, RIZAL GONJANG, BERTO, LIA, DIKA, SATYA, RIAN, WAHYU) melalui Grup WA untuk kumpul di rumah Anak yang berada di Dsn. Mojokuripan RT/RW 001/001 Ds. Jogoloyo, Kec. Sumobito Kab. Jombang,
- Bahwa setelah berkumpul di rumah Anak I kemudian Anak I dan teman-teman gangster Anak minum miras terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 01.30 wib dini hari Anak bersama teman gangster konvoi mengarah ke Jombang Kota dengan tujuan mencari musuh di sekitaran tersebut, namun tidak menemukan sasaran.
- Bahwa setelah itu Anak dan teman-teman gangster balik ke arah Peterongan sampai di Jl. Raya Brawijaya Kec. Peterongan Kab. Jombang, tepatnya berada di depan pasar peterongan Anak dan teman-teman berpapasan dengan korban yang berboncengan. dan salah satu teman Anak meneriaki korban dengan kata-kata "*dancok mandeko*" kemudian Anak spontan membacok korban 1 (satu) kali mengenai punggung korban dengan posisi mengendarai sepeda motor, kemudian korban terjatuh lalu Anak II memukul beberapa kali mengenai tubuh korban dengan diikuti teman-teman gangster yang lain, setelah melakukan penganiayaan secara bersama-sama tersebut Anak dan teman gangster melanjutkan perjalanan lagi menuju Mojokerto, setelah dari Mojokerto Anak dan teman-teman gangster kembali kerumah masing-masing;

Anak 2:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu malam minggu Anak berkumpul dengan teman gank untuk mencari sasaran dan tempat kumpulnya di area persawahan desa Peterongan (krengseng) Kec. Peterongan Kab. Jombang sehingga pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira jam

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jb.



24.00 wib Anak dengan anggota gank lainnya berjumlah ± 12 orang berkumpul. Anak sempat mengambil batu kerikil dan Anak simpan pada saku jaket sweter

- Bahwa Anak dengan anggota gank lain bernama BERTO berangkat membeli minuman keras jenis arak di Mojoagung lalu setelah itu pergi ke rumah Anak 1 di Desa Mojokuripan untuk minum minuman keras dengan anggota gank lainnya.

- Bahwa setelah minum minuman keras Anak A1 mengajak mencari sasaran lalu kami berangkat dengan posisi Anak A1 berboncengan dengan LIA, Anak berboncengan 3 dengan SATYA dan RIAN, RIZAL als GONJANG berboncengan dengan WAHYU dan anggota yang lain juga berboncengan

- Bahwa Anak dengan para pelaku lainnya keliling dengan naik kendaraan untuk mencari sasaran Anak melihat korban bersama 5 temannya menggunakan 3 sepeda motor melaju dari arah Jombang ke arah Surabaya lalu putar balik dipertigaan dekat pasar peterongan ke arah Jombang kemudian Anak 1 rombongan paling depan dengan diikuti pelaku lain termasuk Anak langsung mengejar 6 orang tersebut yang putar balik kemudian Anak 1 menyabetkan celuritnya pada tubuh bagian belakang korban membuat korban terjatuh langsung korban dikeroyok oleh para pelaku lain yaitu ada yang memukul dan menendang tubuh korban kemudian Anak sempat melihat RIZAL als GONJANG membacok tubuh korban namun bagian mana Anak tidak begitu mengamati sebanyak 1 kali dan saat korban lari ke arah Indomaret Anak melempar batu kerikil ke tubuh korban mengenai punggung korban. Kemudian Anak dan pelaku lain pergi ke arah barat terus berpecah untuk pulang ke rumah;

- Bahwa Anak 2 menerangkan pernah melakukan tindak pidana yang sama dan pernah menjalani hukuman sebelumnya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Muhammad Nafiq selaku Bapak kandung dari Anak 1 dan Dwi Edwin paman dari Anak 2 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bapak kandung Anak 1 akan bertanggung jawab untuk pendidikan Anak 1 yang masih bersekolah, Bapak kandung Anak 1 mengatakan akan memindahlak sekolah Anak 1 namun belum tahu dan pasti dimana akan dipindahkan;

- Bahwa Paman kandung Anak 2 menerangkan sebagai pengganti orang tua Anak 2 yang sudah meninggal (ibu kandung Anak 2) maka

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jb.



paman Anak 2 akan memberikan pelatihan berupa dimasukkan ke lembaga seni bela diri tarung derajat di Kota Surabaya dengan maksud untuk memberikan pelajaran diluar sekolah karena selama ini Anak 2 tidak bersekolah sambil belajar untuk mendapatkan ijazah kejar paket C;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Anak 1:

Kesimpulan:

- Klien baru pertama kali menjalani proses hukum dengan Pasal 170 ayat (2) ke 1e KUHP;
- Dalam perkara yang sedang dihadapinya saat ini, terhadap klien dilakukan penahanan oleh penyidik;
- Klien terlibat dalam permasalahan ini karena pengaruh minuman beralkohol lalu kurang adanya pengawasan dari orang tua ketika dirinya berada di luar rumah juga turut mempengaruhi, minimnya pola pikir dalam diri dan juga tingkat pendidikan yang masih rendah juga sangat mendorong dalam bertindak tanpa mempedulikan resiko, serta masih lemahnya membentengi diri dengan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari yang mengakibatkan kurang dapat mengontrol arah dan perilakunya tersebut sehingga berdampak dirinya pun kini harus berurusan dengan pihak berwajib dan terjerat ke dalam masalah hukum;
- Pada saat terjadinya perkara hingga data diperoleh berdasarkan keterangan dari klien dan orang tuanya, bahwa dirinya masih aktif sekolah;
- Hampir setiap malam klien nongkrong di warkop bahkan sampai larut malam;

Rekomendasi:

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dengan memandang kepentingan klien, keluarga, pihak korban dan sikap masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hasil dari sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP) pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya maka kami merekomendasikan agar dalam persidangan klien dijatuhi putusan "Penjara" sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal ini dapat dilaksanakan pada "LPKA Blitar" dengan pertimbangan:

1. Sewaktu melakukan tindak pidana klien masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jb.



2.Orang tua klien menginginkan klien melanjutkan sekolahnya dan bersedia menanggung segala kebutuhan;

3.Tindak pidana yang saat ini merupakan yang pertama dalam tindak pidana sajam yang proses hukumnya ditangani oleh Polres Jombang;

4.Klien juga telah menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari setelah masalahnya ini selesai;

5.Kemudian dengan adanya kejadian ini untuk ke depannya klien akan mengambil pelajaran dan memetik hikmahnya sehingga akan lebih berhati-hati dalam bergaul, bertindak dan berperilaku;

Apabila proses persidangan telah ada putusan agar petikan putusan dan salinan putusannya dikirim kepada Pembimbing Kemasyarakatan Bapas sesuai dengan Pasal 62 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Anak 2:

Kesimpulan:

- Klien sudah dua kali melakukan pelanggaran hukum, yang saat ini menjalani proses hukum yang ke dua dengan Pasal 170 ayat (2) ke 1e KUHP;
- Dalam perkara yang sedang dihadapinya saat ini, terhadap klien dilakukan penahanan oleh penyidik;
- Klien terlibat dalam permasalahan ini karena pengaruh minuman beralkohol lalu kurang adanya pengawasan dari orang tua ketika dirinya berada luar rumah juga turut mempengaruhi, minimnya pola pikir dalam diri dan juga tingkat pendidikan yang masih rendah juga sangat mendorong dalam bertindak tanpa mempedulikan resiko, serta masih lemahnya membentengi diri dengan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari yang mengakibatkan kurang dapat mengontrol arah dan perilakunya tersebut sehingga berdampak dirinya pun kini harus berurusan dengan pihak berwajib dan terjerat ke dalam masalah hukum;
- Pada saat terjadinya perkara hingga data diperoleh berdasarkan keterangan dari klien dan budenya bahwa dirinya masih sudah tidak bersekolah;
- Hampir setiap malam klien nongkrong di warkop bahkan sampai larut malam;

Rekomendasi:

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dengan memandang kepentingan klien, keluarga, pihak korban dan sikap masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hasil dari sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP) pada Balai Kemasyarakatan Kelas I Surabaya, maka kami merekomendasikan agar dalam persidangan klien dijatuhi putusan "Penjara" sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal ini dapat dilaksanakan pada "LPKA Blitar" dengan pertimbangan:

1. Sewaktu melakukan tindak pidana klien, masih berusia 16 (enam belas) tahun;
2. Bude klien menginginkan klien melanjutkan sekolahnya dan bersedia menanggung segala kebutuhan;
3. Tindak pidana yang saat ini merupakan yang kedua dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP yang proses hukumnya ditangani oleh Polres Jombang;
4. Klien juga telah menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari setelah masalah ini selesai;
5. Kemudian dengan adanya kejadian ini untuk kedepannya klien akan mengambil pelajaran, dan memetik hikmahnya sehingga akan lebih berhati-hati dalam bergaul, bertindak dan berperilaku;

Apabila proses persidangan telah ada putusan, agar petikan putusan dan salinan putusannya dikirim kepada Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS sesuai dengan Pasal 62 UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa, di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor 372/216/415.47/2024 tanggal 2 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karina Silvia Rahmadhona dengan kesimpulan dari pemeriksaan Dinar Ardiansyah didapatkan cedera kepala ringan koma luka memar pada pelipis kanan koma luka lecet pada bagian dada kanan tengah akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;
2. Ringkasan medis atas nama Dinar Ardiansyah tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;
2. 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
3. 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna hitam;
4. 1 (satu) unit R2 Honda Beat warna hitam strip merah;
5. 1 (satu) buah celurit berukuran 75 cm;
6. 1 (satu) potong sweater warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abel Valentino Firmansyah dan saksi Dinar Ardiansyah pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 02:00 Wib dinihari di Jalan Raya sekitaran By Pas lengkong Mojokerto sedang membeli nasi goreng kemudian saksi Abel Valentino Firmansyah dan saksi Dinar Ardiansyah menuju ke warung kopi di dusun Jajar sekitar kurang lebih pukul 03:00 Wib dinihari di Jalan Brawijaya Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang tepatnya di depan Indomaret, saksi Abel Valentino Firmansyah dan saksi Dinar Ardiansyah bertemu dengan rombongan yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abel Valentino Firmansyah salah satu dari rombongan tersebut mengeluarkan kata-kata "*dancok mandeko*" yang artinya (dancok berhenti) kepada saksi Dinar Ardiansyah, kemudian tidak berselang lama, Anak 1 membacok punggung saksi Dinar Ardiansyah yang dalam posisi sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Dinar Ardiansyah terjatuh dari sepeda motor, lalu Anak 2 memukul beberapa kali dan melempar dengan batu kerikil ke arah saksi Dinar Ardiansyah hingga mengenai beberapa bagian tubuh saksi Dinar Ardiansyah;
3. Bahwa saksi Abel Valentino Firmansyah tidak berani mendekat dan menolong saksi Dinar Ardiansyah yang terlihat sudah jatuh di aspal, saksi Abel Valentino Firmansyah hanya melarikan diri dari jalan raya menuju ke dalam toko Indomaret, karena saksi Abel Valentino Firmansyah melihat ada beberapa orang yang membawa senjata tajam;
4. Bahwa benar setelah beberapa saat para rombongan pergi meninggalkan saksi Dinar Ardiansyah yang tergeletak di jalan raya,

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dengan dibantu beberapa orang menolong saksi Dinar Ardiansyah dengan menggunakan kendaraan membawa ke Rumah Sakit terdekat;

5. Bahwa benar saksi Saiin mendapatkan kabar dari saksi Abel Valentino Firmansyah, setelah saksi Dinar Ardiansyah mendapatkan pertolongan pertama di rumah sakit umum daerah, dan saksi melihat ada beberapa luka gores di bagian tubuh saksi Dinar Ardiansyah. Saksi juga melihat ada beberapa bekas darah yang terlihat keluar dari telinga saksi Dinar Ardiansyah;

6. Bahwa benar berdasarkan *visum et repertum* nomor 372/216/415.47/2024 tanggal 2 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karina Silvia Rahmadhona dengan kesimpulan dari pemeriksaan Dinar Ardiansyah didapatkan cedera kepala ringan koma luka memar pada pelipis kanan koma luka lecet pada bagian dada kanan tengah akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu, dan rekam medis yang menerangkan bahwa saksi Dinar Ardiansyah telah menjalani rawat inap dari tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Abel Valentino Firmansyah yang melihat ada beberapa orang yang membawa senjata tajam, berdasarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan telah dibenarkan oleh Para Anak, bahwa senjata tajam tersebut adalah memang dibawa oleh Anak 1 dan dipergunakan untuk membacok saksi Dinar Ardiansyah;

8. Bahwa benar dari pengakuan Para Anak yang menggunakan komunikasi berupa handphone telah pula disita oleh Penuntut Umum berupa handphone Oppo A16 yang dipergunakan oleh Para Anak untuk berkomunikasi dan melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka-luka;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Berdasarkan fakta-fakta hukum, Anak 1 A1 dan Anak 2 A2 diajukan ke persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atas dakwaan Penuntut Umum telah dimengerti oleh Anak 1 A1 dan Anak 2 A2, keterangan mana telah didukung oleh keterangan saksi-saksi. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

A.d.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat beberapa sub unsur yang apabila terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka terpenuhilah seluruh unsur dari pasal ini;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan terang-terangan yaitu tidak sembunyi, jadi tidak perlu berada di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, (sebagaimana dikutip oleh R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH dalam bukunya : KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad ; PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Ed.5, Cet.10, 2004, Hal.106);

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan tenaga bersama sebagaimana dikutip dari Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya: Delik-delik Khusus-Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan; Binacipta, Bandung, 1986, hal.306), Profesor-profesor NOYON-

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jb.



LANGEMEIJER berpendapat, bahwa kata *berenigde krachten* itu harus diartikan sebagai *verenigde personen* atau beberapa orang dalam satu ikatan. Menurut profesor-profesor tersebut, dalam hal ini para pelaku itu setidaknya-tidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya. Bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan, bahwa tindakan tersebut telah dilakukan *met verenigde krachten*;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abel Valentino Firmansyah dan saksi Dinar Ardiansyah pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 02:00 Wib dinihari di Jalan Raya sekitaran By Pas lengkong Mojokerto sedang membeli nasi goreng kemudian saksi Abel Valentino Firmansyah dan saksi Dinar Ardiansyah menuju ke warung kopi di dusun Jajar sekitar kurang lebih pukul 03:00 Wib dinihari di Jalan Brawijaya Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang tepatnya di depan Indomaret, saksi Abel Valentino Firmansyah dan saksi Dinar Ardiansyah bertemu dengan rombongan yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abel Valentino Firmansyah salah satu dari rombongan tersebut mengeluarkan kata-kata "*dancok mandeko*" yang artinya (dancok berhenti) kepada saksi Dinar Ardiansyah, kemudian tidak berselang lama, Anak 1 membacok punggung saksi Dinar Ardiansyah yang dalam posisi sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Dinar Ardiansyah terjatuh dari sepeda motor, lalu Anak 2 memukul beberapa kali dan melempar dengan batu kerikil ke arah saksi Dinar Ardiansyah hingga mengenai beberapa bagian tubuh saksi Dinar Ardiansyah;
3. Bahwa saksi Abel Valentino Firmansyah tidak berani mendekat dan menolong saksi Dinar Ardiansyah yang terlihat sudah jatuh di aspal, saksi Abel Valentino Firmansyah hanya melarikan diri dari jalan raya menuju ke dalam toko Indomaret, karena saksi Abel Valentino Firmansyah melihat ada beberapa orang yang membawa senjata tajam;
4. Bahwa benar setelah beberapa saat para rombongan pergi meninggalkan saksi Dinar Ardiansyah yang tergeletak di jalan raya, kemudian saksi dengan dibantu beberapa orang menolong saksi Dinar

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jb.



Ardiansyah dengan menggunakan kendaraan membawa ke Rumah Sakit terdekat;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa perbuatan Para Anak terhadap saksi Korban Dinar Ardiansyah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan beberapa orang yang termasuk teman-teman Para Anak. Perbuatan tersebut berlangsung secara sistematis dan terarah sehingga tidak perlu harus dikomando apabila ada yang melakukan suatu perbuatan atau berkata sesuatu terhadap orang lain secara otomatis hal tersebut merupakan kode bagi yang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan yang pasti tujuannya adalah untuk membuat penderitaan seseorang;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi Abel Valentino Firmansyah dan saksi Dinar Ardiansyah yang pada pokoknya menerangkan bahwa kelompok orang tersebut secara bersama-sama memukul saksi Dinar Ardiansyah, dengan menggunakan alat berupa senjata tajam berbentuk parang atau clurit panjang, dihubungkan dengan keterangan saksi Saiin yang melihat saksi Dinar Ardiansyah mengalami luka di bagian punggung berupa luka robek dan pada bagian telinga terdapat bekas darah dan bukti surat berupa *Visum et Repertum* nomor 372/216/415.47/2024 tanggal 2 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karina Silvia Rahmadhona dengan kesimpulan dari pemeriksaan Dinar Ardiansyah didapatkan cedera kepala ringan koma luka memar pada pelipis kanan koma luka lecet pada bagian dada kanan tengah akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu, dan saksi Saiin menerangkan bahwa saksi Dinar Ardiansyah telah tidak sadarkan diri selama kurang lebih 3 (tiga) hari, berdasarkan rekam medis yang menerangkan bahwa saksi Dinar Ardiansyah telah menjalani rawat inap dari tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Para Anak telah mengakui perbuatannya secara sadar dan tidak ada paksaan, Para Anak memang sebelumnya telah ada komunikasi yang pada intinya adalah mencari musuh, siapapun dan dimanapun melalui grup media sosial *whatsapp* hal demikian telah pula memenuhi unsur "dengan sengaja" yang diketahui bahwa sebelumnya Anak 2 juga pernah melakukan perbuatan yang sama dan telah pula menjalani pidana;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jb.



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka-luka”** telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan Para Anak di persidangan dengan dihubungkan barang bukti berupa alat komunikasi berupa handphone dan beberapa percakapan di media sosial yang diketahui adalah milik dari kelompok yang dipimpin oleh Anak 1 dan Anak 2 maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang terjadi telah direncanakan dan dengan adanya komunikasi sebelumnya bahwa kelompok Para Anak tersebut telah pernah melakukan perbuatan yang sama di lain tempat dan waktu, hal tersebut diakui oleh Anak 2. Sehingga dengan demikian secara terorganisir mereka melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama, ada diantaranya yang memang memberi komando, dan ada juga yang diantaranya memulai dan seolah-olah memberikan contoh untuk melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur **“orang yang turut serta melakukan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa pembelaan penasihat hukum terhadap tuntutan penuntut umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Anak dalam pembelaannya Penasihat Hukum memohon keringanan hukuman dan menjatuhkan pidana diluar lembaga dengan pelatihan kerja. Dengan memperhatikan penelitian Pembimbing Kemasyarakatan terhadap rekomendasi yang diberikan terhadap Para Anak, Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Para Anak dan mempertimbangkan lebih tepat apabila Para Anak dijatuhi pidana pokok pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Blitar, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;
2. 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
3. 1 (satu) buah celurit berukuran 75 cm;
4. 1 (satu) potong sweater warna hitam;

yang merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna hitam;

Berdasarkan fakta di persidangan adalah barang bukti tersebut adalah sarana untuk melakukan kejahatan, namun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

6. 1 (satu) unit R2 Honda Beat warna hitam strip merah;

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan kepemilikannya adalah benar milik dari orang tua Anak 1 dan disita dari Anak 1, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Anak 1;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak menyebabkan penderitaan dari saksi korban;
- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Anak 2 sudah pernah menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jb.



- Para Anak jujur mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Keluarga Anak 2 telah memberikan bantuan pengobatan terhadap saksi korban;
- Anak 1 belum pernah dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat **Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak 1 **A1** dan Anak 2 **A2** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana pokok kepada Anak 1 **A1** oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam **Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA)** Blitar selama **3 (tiga) bulan** dan Anak 2 **A2** dengan pidana Pembinaan dalam **Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA)** Blitar selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;
 - 5.2. 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
 - 5.3. 1 (satu) buah celurit berukuran 75 cm;
 - 5.4. 1 (satu) potong sweater warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5.5. 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 5.6. 1 (satu) unit R2 Honda Beat warna hitam strip merah;

Dikembalikan kepada Anak 1 A1;

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **5 Maret 2024**, oleh **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Jombang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Heru Prasetyawan Hendratmoko**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Anjas Mega Lestari, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan bapak kandung Anak 1 serta Paman Anak 2;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)